

# KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR KEJAKSAAN NEGERI KUTAI TIMUR

Jalan. Prof. Dr. Baharuddin Loppa, S.H. Kec.Sangatta Utara Kab. Kutai Timur 75683

# KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KUTAI TIMUR NOMOR: KEP-153/O.4.20/Cr.3/06/2024

#### **TENTANG**

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KUTAI TIMUR TAHUN 2024

#### KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KUTAI TIMUR

## Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Kutai Timur dengan metode penilaian mandiri (self assesment);
  - b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Kutai Timur Tahun 2024.

### Mengingat:

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
  - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.





#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KUTAI TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KUTAI TIMUR TAHUN 2024.

**KESATU** 

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kutai Timur Tahun 2024.

KEDUA

- : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Kutai Timur Tahun 2024 tersebut melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
  - 1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
  - 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
  - 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Kutai Timur Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Sangatta pada tanggal 20 Juni 2024

An. Plh. Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur, Plh. Kepala Sub Bagian Pembinaan



MUHAMMAD ISRAQ, S.H. Jaksa Muda NIP. 19820508 200212 1 003





LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KUTAI TIMUR

NOMOR: KEP-153/O.4.20/Cr.3/06/2024 TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI KUTAI TIMUR TAHUN 2024.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	ROMLAN ROBIN, S.H.	
	Jaksa Madya (IV/a)	TZ /
	Nip. 19710531 199203 1 003	Ketua
	Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur	
2	ACHMAD ADRIYANTO, S.H.	
	Madya Wira (III/c)	Sekretaris
	Nip. 19760326 200501 1 005	Scrictaris
	Bendahara/Plt Kaur TU, Kepeg, Keu, dan PNBP	
3	MUHAMMAD ISRAQ, S.H.	
	Jaksa Muda (III/d)	Anggota
	Nip. 19820508 200212 1 003	36
1	Kepala Seksi Intelijen	
4	<b>BAYU FERMADY, S.H., M.H.</b> Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19811111 200712 1 001	Anggota
	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	
5	MICHAEL ANTHONIUS FIRMAN TAMBUNAN, S.H.	
	Jaksa Muda (III/d)	•
	Nip. 19830518 200812 1 001	Anggota
	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	
6	RIDHAYANI NATSIR, SH., M.H.	
	Jaksa Pratama (III/c)	Anggota
	Nip. 19800714 200212 2 002	Miggota
	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	
7	REYSKE OKTAVIA SALINDEHO, SH., M.H.	
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19791026 200312 2 002	Anggota
	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan	
8	Barang Rampasan RANI NOURAENI, A.Md.	
	Madya Darma (II/c)	
	Nip. 19930623 202404 2 001	Anggota
	Petugas Barang Bukti	

An. Plh. Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur, Plh. Kepala Sub Bagian Pembinaan



<u>MUHAMMAD ISRAQ, S.H.</u> Jaksa Muda NIP. 19820508 200212 1 003



